



PT. Bank Perkreditan Rakyat
BANGUN MITRAWADAS

Ruko Grand Plaza Blok IV No. 33 Galuh Mas Karawang Telp. (0267) 8456804

SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI PT.BPR BANGUN MITRAWADAS
Nomor : 091/SK-DIR/BMW/III/2023

TENTANG
KETENTUAN SIMPANAN PIHAK KETIGA TABUNGAN & DEPOSITO

- Menimbang**
1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap pencapaian target rencana kerja tahun buku 2023 dan adanya penyesuaian tingkat suku bunga simpanan LPS di PT.BPR Bangun Mitrawadas selanjutnya disebut "Perseroan"
 3. Bahwa dalam rangka tersebut di atas dan untuk tertib pelaksanaannya maka perlu diatur dalam Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat**
1. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998.
 2. Anggaran Dasar Perseroan, sesuai Akte Notaris No.220 oleh Notaris Erly Soehandjojo,SH diJakarta tanggal 26 -06- 1991. Beserta perubahan terakhir dengan Akte No.11 oleh Notaris Dwi Puji Muharyani ,SH. di Karawang tanggal 09 Juli 2015
 - 3 SK Direksi Nomor 10/SK-DIR/BMW/XI/2022 Tentang Ketentuan Simpanan Pihak ketiga Deposito dan Tabungan.

Memutuskan :

1. Menetapkan ketentuan tabungan sebagai berikut :

Jenis Tabungan	Suku Bunga	Setoran Pembukaan	Setoran Selanjutnya	Saldo Minimal	By Admin /Bulan	Biaya Penutupan
Tabungan BMW Plus	4%	100.000	20.000	25.000	3.000	25.000
Tabungan BMW	3%	50.000	10.000	25.000	2.000	25.000
Tabungan Wajib	1%	50.000	10.000	25.000	2.000	25.000
Tabungan Junior	2%	50.000	10.000	10.000	2.000	20.000
Tabungan Dana Didik	1%	20.000	10.000	10.000	2.000	10.000
Tabungan Dana Pasar	1%	10.000	10.000	-	2.000	25.000



PT. Bank Perkreditan Rakyat
BANGUN MITRAWADAS
Ruko Grand Plaza Blok IV No. 33 Galuh Mas Karawang Telp. (0267) 8456804

2. Produk Deposito terdiri dari :

Deposito 1 Bulan

Deposito 3 Bulan

Deposito 6 Bulan

Deposito 12 Bulan

Untuk ketentuan penetapan suku bunga deposito mengacu kepada LPS yang berjalan.

3. Penetapan suku bunga simpanan diatas ketentuan yang telah ditetapkan harus diketahui dan disetujui Direksi.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Maret 2023, segala peraturan dan prosedur sebelumnya yang bertentangan dengan surat keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal 01 Maret 2023
Direksi PT. BPR Bangun Mitrawadas

Agung Triaji Hartyanto
Direktur Utama



Julianti Kristella
Direktur